



P U T U S A N
Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Izhar Ariansa Alias. Izhar Bin Jul Kopli**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Rt. 000/000 Kel. Tanjung Beringin
Kec. Rupit, Kab. Musi Rawas Utara Provinsi
Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan
9. Pendidikan : Kelas 2 SD.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 12 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1531/Pid.B/2020/PN Jkt.Brt tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IZHAR ARIANSA Als IZHAR Bin JULKOPLI tidak terbukti bersalah seagaimana Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa IZHAR ARIANSA Als IZHAR Bin JULKOPLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* dalam dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IZHAR ARIANSA Als IZHAR Bin JULKOPLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau kecil (badik) bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa IZHAR ARIANSA als. IZHAR Bin JUL KOPLI pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kali Anyar Rt. 014/Rw. 01 Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT mengakibatkan luka-luka berat**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 00.30 wib, ketika itu saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT bersama teman-teman yang lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang makan takwan kemudian teman terdakwa yang bernama MAULANA ABDUL ROHMAN memberi tahu saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT bahwa pacarnya telah di goda oleh pria lain yang belum saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT ketahui namanya lalu terdakwa bersama dengan saksi MAULANA bermaksud untuk menghampiri pria yang menggoda pacar saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT tersebut namun pada saat ingin menanyakan maksudnya terdakwa IZHAR ARIANSA als. IZHAR Bin JUL KOPLI malah pergi meninggalkan saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT dan saksi MAULANA ABDUL ROHMAN kemudian terdakwa bersama dengan saksi MAULANA ABDUL ROHMAN mengejar dan bertemu terdakwa di Kali Anyar Rt. 014/Rw. 01 Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora Jakarta Barat lalu saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT menanyakan maksud dan tujuan menggoda pacarnya kepada terdakwa tetapi terdakwa mengelak merasa tidak mengganggu seorang perempuan sehingga terjadi ribut cekcok mulut maka terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik kecil bergagang kayu miliknya menyerang saksi MAULANA ABDUL ROHMAN secara tidak beraturan (membabi buta) sehingga mengenai saksi MAULANA ABDUL ROHMAN yang menyebabkan luka robek pada bahu kiri, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan setelah itu terdakwa diamankan oleh warga.

-Bahwa atas kejadian tersebut saksi saksi MAULANA ABDUL ROHMAN mengalami luka-luka berat sesuai Visum Et Repertum No. : 1003/Ver/126/IX/2020 tanggal 7 September 2020, pada Rumah Sakit ATMA JAYA yang ditanda tangani oleh dr. Nagisa Paramita Nuralam dan dr. Yudy, SpFM, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa IZHAR ARIANSA als. IZHAR Bin JUL KOPLI pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 00.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Kali Anyar Rt. 014/Rw. 01 Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora Jakarta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 sekira jam 00.30 wib, ketika itu saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT bersama teman-teman yang lain sedang makan takwan kemudian teman terdakwa yang bernama MAULANA ABDUL ROHMAN memberi tahu saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT bahwa pacarnya telah di goda oleh pria lain yang belum saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT ketahui namanya lalu terdakwa bersama dengan saksi MAULANA bermaksud untuk menghampiri pria yang menggoda pacar saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT tersebut namun pada saat ingin menanyakan maksudnya terdakwa IZHAR ARIANSA als. IZHAR Bin JUL KOPLI malah pergi meninggalkan saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT dan saksi MAULANA ABDUL ROHMAN kemudian terdakwa bersama dengan saksi MAULANA ABDUL ROHMAN mengejar dan bertemu terdakwa di Kali Anyar Rt. 014/Rw. 01 Kelurahan Kali Anyar Kecamatan Tambora Jakarta Barat lalu saksi ARYA SAPUTRA HIDAYAT menanyakan maksud dan tujuan menggoda pacarnya kepada terdakwa tetapi terdakwa mengelak merasa tidak mengganggu seorang perempuan sehingga terjadi ribut cekcok mulut maka terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik kecil bergagang kayu miliknya menyerang saksi MAULANA ABDUL ROHMAN secara tidak beraturan (membabi buta) sehingga mengenai saksi MAULANA ABDUL ROHMAN yang menyebabkan luka robek pada bahu kiri, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan setelah itu terdakwa diamankan oleh warga.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi MAULANA ABDUL ROHMAN mengalami luka-luka sesuai Visum Et Repertum No. : 1003/Ver/126/IX/2020 tanggal 7 September 2020, pada Rumah Sakit ATMA JAYA yang ditanda tangani oleh dr. Nagisa Paramita Nuralam dan dr. Yudy, SpFM, dengan hasil Pemeriksaan dapat kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia delapan belas tahun ini ditemukan luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYA SAPUTRA HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas semasa sopir angkot
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Kalianyar IX Rt.014/01 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat,
- Bahwa pacarnya Maulana teman saksi digoda oleh terdakwa, lalu saksi dan Maulana menghampiri terdakwa menanyakan maksudnya
- Bahwa pada saat mau bertanya terdakwa malah lari, saksi dan Maulana mengejar sampai di tempat kejadian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau kecil yang terselip di celana jeans dan disabetkan kepada saksi hingga mengenai bahu kiri saksi, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan kanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. MAULANA ABDUL ROHMAN, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban
- Bahwa yang menjadi korban adalah Arya teman saksi
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Kalianyar IX Rt.014/01 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat,

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pacar saksi digoda oleh terdakwa, lalu saksi memberitahu korban, kemudian saksi dan korban, menghampiri terdakwa menanyakan maksudnya terdakwa menggoda pacar saksi

- Bahwa pada saat mau menanyakan maksudnya terdakwa malah lari, saksi dan korban mengejar sampai di tempat kejadian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau badik yang terselip di celana jeans dan disabetkan kepada korban hingga mengenai bahu kiri korban, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan kanan,

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Kalianyar IX Rt.014/01 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat.
- Bahwa terdakwa dituduh mengganggu seorang perempuan yang diakui sebagai pacarnya namun terdakwa mengelak yang tidak merasa mengganggu seorang perempuan, karena hal tersebut terjadi cekcok mulut dengan korban. Ketika keributan tersebut terdakwa dengan maksud bela diri menghubungkan sebilah badik kecil digenggam dengan tangan kanan menyerang lawan membabi buta.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau kecil (badik) bergagang kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor : 1003/Ver/126/IX/2020/Polsek Tambora tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nagisa Paramita Nuralam dan dr. Yudi, SpFM dibawah sumpah jabatan sebagai Rumah Sakit Atmajaya di Jakarta, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban ditemukan luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, Majelis Hakim telah dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Kalianyar IX Rt.014/01 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat,
- Bahwa pacarnya Maulana teman korban digoda oleh terdakwa, lalu korban dan Maulana menghampiri terdakwa menanyakan maksudnya
- Bahwa pada saat mau bertanya terdakwa malah lari, korban dan Maulana mengejar sampai di tempat kejadian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau kecil yang terselip di celana jeans dan disabetkan kepada korban secara membabi buta, dan mengenai bahu kiri korban, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan, luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 1003/VeR/126/IX/2020/Polsek Tambora tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nagisa Paramita Nuralam dan dr. Yudi, SpFM dibawah sumpah jabatan sebagai Rumah Sakit Atmajaya di Jakarta, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban ditemukan luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah menunjuk kepada subyek hukum manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu menunjuk kepada orang yang bernama Izhar Ariansa Alias.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izhar Bin Jul Kopli, dan di dalam proses pemeriksaan, Terdakwa telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu benar bahwa yang hadir dipersidangan sebagai Terdakwa adalah Izhar Ariansa Alias. Izhar Bin Jul Kopli sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka luka berat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Kaliyantar IX Rt.014/01 Kel. Kaliyantar Kec. Tambora Jakarta Barat,
- Bahwa pacarnya Maulana teman korban digoda oleh terdakwa, lalu korban dan Maulana menghampiri terdakwa menanyakan maksudnya
- Bahwa pada saat mau bertanya terdakwa malah lari, korban dan Maulana mengejar sampai di tempat kejadian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau kecil yang terselip di celana jeans dan disabetkan kepada korban secara membabi buta, dan mengenai bahu kiri korban, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan, luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 1003/VeR/126/IX/2020/Polsek Tambora tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nagisa Paramita Nuralam dan dr. Yudi, SpFM dibawah sumpah jabatan sebagai Rumah Sakit Atmajaya di Jakarta, dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban ditemukan luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat tidak Terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana. tidak terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur 1 kesatu "Setiap orang" dalam dakwaan Kedua Subsidair tersebut diatas, adalah sama dengan unsur Setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair ; Dimana unsur Setiap orang oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan Kesatu primair telah dinyatakan terpenuhi, maka dalam pertimbangan dakwaan Kedua subsidair dengan sendirinya harus pula dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Penganiayaan mengakibatkan luka luka berat, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka didapat suatu fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 06 September 2020 sekira pukul 00.30 Wib, bertempat di Jalan Kalianyar IX Rt.014/01 Kel. Kalianyar Kec. Tambora Jakarta Barat,
- Bahwa pacarnya Maulana teman korban digoda oleh terdakwa, lalu korban dan Maulana menghampiri terdakwa menanyakan maksudnya
- Bahwa pada saat mau bertanya terdakwa malah lari, korban dan Maulana mengejar sampai di tempat kejadian tiba-tiba terdakwa langsung mengeluarkan pisau kecil yang terselip di celana jeans dan disabetkan kepada korban secara membabi buta, dan mengenai bahu kiri korban, robek perut sebelah kanan dan luka robek tangan kanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan, luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 1003/VeR/126/IX/2020/Polsek Tambora tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nagisa Paramita Nuralam dan dr. Yudi, SpFM dibawah sumpah jabatan sebagai Rumah Sakit Atmajaya di Jakarta,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban ditemukan luka-luka terbuka dangkal serta luka gores pada badan akibat kekerasan tajam. Ditemukan pula luka-luka lecet pada anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penganiayaan menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau kecil (badik) bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka-luka

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga dapat memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IZHAR ARIANSA Alias IZHAR Bin JULKOPLI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa IZHAR ARIANSA Alias IZHAR Bin JULKOPLI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau kecil (badik) bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1531/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Iwan Wardhana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Novita Riama, S.H., M.H. dan Ade Sumitra Hadisurya, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Gopur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Sorta Ingrid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Riama, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Ade Sumitra Hadisurya, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Gopur, S.H.